



PUTUSAN

Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7313104607830001, tempat dan tanggal lahir Tanrongi, 06 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya di sebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK 7405130107880026, tempat dan tanggal lahir Tiwu, 07 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Poterang (dilewati SD), Desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 03 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/22/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun lebih dan pernah hidup bersama, selama 1 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Collipakue, Desa Maccolliloloe, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah Penggugat dan pernah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa pada awal pernikahan/kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada bulan Maret tahun 2022 ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja dan juga Tergugat tidak mampu untuk bekerja di sawah dan kebun sedangkan Pengugat memiliki beberapa lahan sawah dan kebun yang siap untuk digarap;
5. Bahwa puncak kehancuran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Tergugat izin pergi untuk mengantar orang tuanya namun semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar atau menelfon Penggugat sehingga Penggugatlah yang selalu berinisiatif untuk menghubungi Tergugat demi untuk mengetahui kabar Tergugat dan terakhir berkomunikasi dengan Tergugat, Tergugat mengatakan ke Penggugat untuk tidak ingin lagi kembali bersama dengan Penggugat dan justru malah meminta Penggugat untuk mengurus perceraianya;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 7 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/22/XI/2021 tanggal 2 November 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.

B. Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar 1 tahun 4 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sekitar tahun 2022 mulai ada perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas mencari kerja, Penggugat mempunyai sawah namun Tergugat tidak mau kerja di sawah;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023, Tergugat pamit mau mengantar orang tuanya, namun sehak itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung sekitar lebih 8 bulan lamanya.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi satu sama lain.
- Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemandakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar 1 tahun 4 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sekitar tahun 2022 mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas mencari kerja, Penggugat mempunyai sawah namun Tergugat tidak mau kerja di sawah;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023, Tergugat pamit mau mengantar orang tuanya, namun sehak itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung sekitar lebih 8 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi satu sama lain.
- Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

...

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Skg Tanggal 7 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa pada bulan Maret tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja dan juga Tergugat tidak mampu untuk bekerja di sawah dan kebun sedangkan Penggugat memiliki beberapa lahan sawah dan kebun yang siap untuk digarap; Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023, Tergugat pamit mau mengantar orang tuanya, namun sehak itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;

Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023, Tergugat pamit mau mengantar orang tuanya, namun sehak itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 8 bulan lebih dan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: Lisma Binti Zainal dan Intang Binti Burongko;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 November 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saat ini rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja. Penggugat mempunyai sawah tapi Tergugat tidak mau kerja sawah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah sejak bulan Maret 2023, dimana Tergugat pamit mengantar orang tuanya, namun Tergugat tidak pernah lagi kembali.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi.
- Bahwa upaya penasihatan sudah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama lebih dari 8 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه حوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Andi Zainuddin** dan **Hilmah Ismail, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 03 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Muzdalifah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2023/PA.Skg



Hakim Anggota **Dewiati, S.H., M.H.** Hakim Anggota

Drs. Andi Zainuddin **Hilmah Ismail, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : : Rp1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.916/Pdt.G/2023/PA.Skg